



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	2017
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan oleh	Disahkan Oleh: Kepala Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan <u>ZULKIFLI HARAHAHAP, MM</u> NIP. 19611201 198602 1 001
Nama SOP	Operasi Yustisi

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
----------------------	--------------------------------

<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.2. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 757)3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kasat Pol PP : S2 Manajemen, S2 Hukum, S2 Ilmu Politik.2. Sekretaris: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu politik3. Kabid Penegakan Perda: S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu Politik4. Kasi Penyidik : S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu Politik5. Kasi Ops : S1 Hukum, S1 AN, S1 Ilmu Politik6. PPNS : S1, Sertifikat Penyidik PPNS7. Anggota Satpol PP : SMA / SMK/ SMEA8. Petugas Lainnya : SMA / SMK/ SMEA
--	---

Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
----------------------	----------------------------------

<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penertiban Paksa2. SOP Operasi Non Yustisi	<ol style="list-style-type: none">1. Perda dan Perbup2. Surat perintah, Surat Pernyataan, Surat Teguran, Surat Peringatan
--	--

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
---------------------	-----------------------------------

--	--

NO.	Kegiatan	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPNS Menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari: 1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas 2) Tertangkap tangan oleh masyarakat 3) Diketahui langsung oleh PPNS 4) Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi.							<ul style="list-style-type: none"> Laporan pelanggaran Pelimpahan berkas operasi non yustisi 	3 Jam	Berkas laporan	
2.	Kepala Satuan mengeluarkan surat perintah: 1) Surat perintah operasi yustisi 2) Surat perintah penggeledahan 3) Surat perintah penyidikan 4) Surat perintah penyitaan						<ul style="list-style-type: none"> ATK 	3 Jam	<ul style="list-style-type: none"> Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan 		
3.	a) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 b) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyelidik Polri	 					Perda perbup /	8 Jam	Laporan kegiatan		

4.	<p>a) Melakukan penyidikan</p> <p>b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.</p>		Pelacuran dan Miras					<ul style="list-style-type: none"> • Perda / perbup terkait • Blanko penyidikan 	8 Jam	Laporan kejadian	
5.	<p>a) Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi.</p> <p>b) Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati ketentuan peraturan daerah tersebut harus membuat surat pernyataan dalam waktu 15 hari.</p>							ATK Blanko	8 Jam	BAP	
6.	<p>Melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan:</p> <p>a) Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>b) Dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik.</p> <p>c) Dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat.</p> <p>d) Kesengajaan tersang katidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP.</p>							KUHAP Perda dan perbup	8 Jam	Tanda terima surat oleh tersangka	

No	Kegiatan	Pelaksana						BukuMutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan: a) Dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan. b) Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan persidangan.							Blanko pemberkasan BAP Pengantar	8 Jam	BAP Permohonan persetujuan khusus (penyitaan dan geledah)	
8.	Menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri (untuk perkara non tipiring).							Berkas perkara	3 Jam	Berita acara penerimaan berkas perkara	
9.	Melakukan penuntutan dalam sidang di pengadilan negeri (untuk perkara tipiring).							Berkas perkara	3 Jam	Sidang perkara	
10.	Menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang ada							• Laporan hasil sidang	3 Jam	• Laporan hasil sidang	
11.	Arsip										

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ZULKIFLI HARAHAHAP, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19611201 198602 1 001